

ASPEK HUKUM PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG
PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DI KABUPATEN SLEMAN
(STUDI TOKO MODERN JEJARING ALFAMART DAN INDOMART)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT- SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM

OLEH:
NURUL KHASANAH
NIM:11340176

PEMBIMBING:

1. DR. SITI FATIMAH, S.H., M.HUM.
2. ISWANTORO, S.H., M.H.

ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nurul Khasanah
NIM : 11340176
Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : "Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (Studi Toko Modern Jejaring Alfamart dan Indomart)" adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

Yang menyatakan,



Nurul Khasanah

NIM. 11340176



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Khasanah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Khasanah

NIM : 11340176

Judul : "Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Jejaring Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2015
Pembimbing I,

Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.
NIP. 19650210 199303 2 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Nurul Khasanah

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Nurul Khasanah

NIM : 11340176


Judul : "Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Jejaring Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Juni 2015
Pembimbing II,


Iswantoro.S.H.,M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/286/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

“Aspek Hukum Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman.”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Nurul Khasanah

NIM : 11340176

Telah dimunaqasyahkan pada: 17 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Dr.Siti Fatimah, S.H., M.Hum
NIP. 19650210 199303 2 001

Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 19730825 199903 1 004

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,

Dr. H. Syaiful Mahmadah Hanafi., M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

“URIP KUDU URUP”

**“SEBAIK-BAIK MANUSIA ADALAH YANG
BERMANFAAT BAGI SEMUA”**



PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku
Dengan penuh harapan serta limpahan cinta dan kasih sayang
Dengan penuh banggaku persembahkan karya ini
Sebagai wujud kebahagiaan yang tidak seberapa untuk:*

Bapak dan Ibu

Keluarga dan Teman-teman

Yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya

Dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

AlhamdulillahRabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Aspek Hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kabupaten Sleman (Jejaring Alfamart dan Indomart Sleman)”** sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Alloh SWT yang telah memberikan rahmat anugerah sehingga penyusun bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.

2. Bapak Prof Drs. Akh. Minhaji, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta.
4. Akhmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Luqman, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
5. DR.Siti Fatimah S.H., M.Hum. selaku pembimbing I, dan Iswantoro S.H., M.H. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
7. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
8. Terimakasih kepada Bapak Pranama Bapeda, Ibu Fitriana Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi, Ibu dewi Syulamit dari BPMP2T Kabupaten memberikan arahan dan bimbingan kepada penyusun dalam memperoleh data guna menyelesaikan skripsi ini.
9. Kedua orang tua yang penyusun Bapak Dulchori Arief dan Ibu Nanik Mulyani tercinta, yang senantiasa selalu mengiringi penyusun dengan doa dan tidak pernah lelah setiap waktu selalu memberi semangat, nasihat, serta tak pernah bosan untuk mendengarkan keluh kesah penyusun.

10. Keluarga kecil yang selalu memberikan kebahagiaan tak terkira Mas Haris, Mbak Tita, Dek Misbah, Mas youtube dan keluarga yang tidak bisa disebut satu persatu.
11. Sahabat-sahabat duka dan bahagia, berjuang bersama keluarga IPNU IPPNU Kab Sleman, IPNU IPPNU Kab Magelang, KHARISMA, PERMAHI, Sedulur Cegrek, Kamar Pojok, KNPI Kabupaten Sleman, Konco piknik Hani Norman Dkk.
12. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 yang tak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 5 Juni 2015

NurulKhasanah

11340176

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
F. Telaah Pustaka	10
G. Kerangka Teoritik	13
H. Metode Penelitian	20
I. Sistematika Pembahasan	27

BAB II: TINJAUAN UMUM MENGENAI PERIZINAN

A. Ruang Lingkup Perizinan	29
1. Pengertian Perizinan	29
2. Macam-Macam Perizinan.....	35
3. Sifat Izin	36
4. Elemen Pokok Perizinan.....	38
B. Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern	49
1. Pengertian IUTM.....	49
2. Dasar Hukum IUTM.....	51
3. Tujuan Pengaturan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.....	52
4. Sanksi-sanksi	53

BAB III: PELAKSANAAN IZIN USAHA PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO

MODERN DI KABUPATEN SLEMAN

A. Profil Kabupaten Sleman	
1. Sejarah	55
2. Letak Geografis	56
3. Visi dan Misi	58
B. Aspek Hukum Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012	61
C. Prosedur Perizinan Toko modern di Kabupaten Sleman	65
D. Data toko modern dan pusat perbelanjaan dan toko modern.....	71

**BAB IV:ANALISIS ASPEK HUKUM PERATURAN DARAH NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PERIZINAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

A. Pendirian Toko Modern Alfamart dan Indomart di Kabupaten

Sleman 79

B. Permasalahan Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap perizinan Pendirian Toko

Modern Alfamart dan Indomart.....86

BAB V: PENUTUP

A. KESIMPULAN96

B. SARAN99

DAFTAR PUSTAKA.....101

LAMPIRAN-LAMPIRAN

ABSTRAK

Dewasa ini marak usaha perdagangan dengan bentuk toko modern bermunculan dimana mana hingga plosok daerah di Sleman. Kehadiran toko modern jejaring Alfamart dan Indomart menggusur toko tradisional yang terlebih dulu ada. Kemudian dibuatlah Peraturan Bupati No.13 Tahun 2010 yang disusul No.45 Tahun 2010 yang mengatur tentang Penataan lokasi toko modern dan pusat perbelanjaan, karena dirasa belum memiliki payung hukum yang kuat, akhirnya lahirlah Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 Tentang perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Namun dalam realitanya peraturan Daerah tersebut belum bisa sepenuhnya terimplementasi, terbukti dengan semua toko modern jejaring Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman belum memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Atas dasar peristiwa tersebut, penulis tertarik ingin meneliti tentang bagaimana aspek hukum Peraturan Daerah Sleman No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, berikut kendala kendala dari pemerintah sehingga peraturan tersebut terkesan macet ditengah jalan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik, yaitu member gambaran tentang aspek hukum dari Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012. Untuk menjawab permasalahan ini digunakan pendekatan normatif yuridis.

Setelah dilakukan penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijakan mulai dari Peraturan Bupati No.13 dan No 45 Tahun 2010, hingga Peraturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 belum terimplementasi dengan penuh, bahkan dalam Peraturan daerah tersebut meniadakan perlindungan terhadap toko tradisional, selain itu minimnya pengawasan dari pemerintah dalam pengendalian toko modern tersebut. Munculnya banyak toko modern memberikan manfaat bagi penambahan retribusi daerah dan kemudahan bertransaksi masyarakat, namun di sisi lain pertumbuhan toko modern yang semakin sporadic hingga ke pelosok desa menjadi momok bagi sebagian pihak akan timbulnya persaingan yang tidak seimbang. Kondisi tersebut mampu melumpuhkan pedagang dengan modal kecil (pedagang kelontong) lewat mekanisme banting harga yang sering ditawarkan toko modern. Munculnya semangat dan kebijakan Pemkab Sleman dalam mengatur toko modern perlu diapresiasi dan mendapat evaluasi sehingga kemunculan toko modern tidak menjadi momok yang mengerikan bagi perekonomian rakyat kecil. Pemerintah kabupaten Sleman harus mendahulukan kepentingan umum dari pada individu atau golongan tertentu.

ABSTRACT

Today the rampant development of modern store networks such as Alfamart and Indomart in areas such as plosok, Sleman threatens to displace traditional, smaller stores there. As a result the decree regulating the development of modern stores was implemented, limiting stores to 45 locations and shopping centers, deemed to lack a strong legal umbrella, paving the way for the Regional Regulation No.18 of 2012 on the licensing of Shopping Centers and Modern Stores. The reality of the Regions regulation could not be fully implemented with all modern stores as seen in the networking of Indomart and Alfamart in Sleman as they did not have a business license Moder Stores (IUTM).

On the basis of these events, the authors are interested in examining how the legal aspects of Sleman Regional Regulation No. 18 Year 2012 on Licensing of Shopping Centers and Modern Stores applies constraints on the government. The nature of this research is descriptive and analytical, which gives an overview of the legal aspects of Regional Regulation No. 18 of 2012.

After doing research, we concluded that the policies ranging from Regent Regulation No13 and No 45 of 2010, the Regional Regulation No. 18 of 2012 has not been fully implemented, even in the area Regulation negate the protection of traditional stores, in addition to the lack of supervision of the government in control of the modern store. The emergence of many modern shops provide additional benefits for ease of transaction levies and society, but on the other hand the growth of modern stores are increasingly sporadic in remote villages and have become a scourge for some parties with the emergence of competition that is not balanced. These conditions can paralyze traders with small capital (grocer) through mechanisms, slam prices are often offered in modern stores. The emergence of the spirit and policy of Sleman regency in regulating modern stores and get an evaluation needs to be appreciated so that modern stores do not become a terrible scourge to the economy of small shop owners. Pemerintah Sleman district must mendahulukan general interest rather than particular individuals or groups.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, yang mengidentifikasikan Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam Negara hukum modern pemerintah memiliki tugas dan wewenang pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban (*rust en order*) tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum (*bestuurszorg*). Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan, untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeenstrekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*).¹

Salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintah dengan tertib, maka Negara perlu melakukan intervensi, intervensi yang dimaksud adalah Negara harus lebih difokuskan kebidang pelayanan umum, seperti pemerataan distribusi kekayaan antara golongan kaya dan miskin lewat kebijakan pajak,

¹Ridwan, H.R, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), hlm. 198.

pelayanan informasi pasar dan teknologi, pengaturan perundang-undangan anti monopoli, serta pemberian kredit usaha kecil.

Setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengurus daerah sendiri atau disebut otonomi daerah, dalam konsep otonomi daerah yang mengandung kebebasan untuk berprakarsa dalam pengambilan keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang memiliki status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintahan pusat.² Meski masing-masing daerah otonom memiliki kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, namun pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan sesuka hati daerah yang bersangkutan. Ada rambu-rambu hukum tertentu dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang jika rambu-rambu tersebut dilanggar akan menyebabkan suatu Peraturan Daerah bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan.³

UU No.23 Tahun 2014 telah ditetapkan untuk mengganti UU 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan UU Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan UU Nomor 23 tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan

²Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, (Malang: Publisher, 2008), hlm. 124.

³*Ibid.*, hlm. 127.

urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam rangka upaya dari pemerintah terhadap pembinaan toko modern, lahirlah Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan atau *hypermart* dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya, menjadi tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.⁴

Dewasa ini pusat perbelanjaan dan toko modern tersebut banyak bermunculan di seluruh Kabupaten Sleman, dari yang berdiri di tepi jalan besar sampai masuk ke pemukiman warga. Tiga tahun terakhir, pertumbuhan bisnis retail secara keseluruhan mencapai rata-rata 43.364 pertahun, khusus minimarket tumbuh rata-rata 7.341

⁴*Ibid.*, hlm. 150.

pertahun yang jaraknya antar satu dengan yang lainya tidak lebih dari 300 meter.⁵ Menjamurnya pusat perbelanjaan dan toko modern yang tersebar diberbagai tempat di kawasan Sleman tentu saja sangat mempengaruhi dari perekonomian para pedagang pasar tradisional.

Demikian pula di Kabupaten Sleman yang merupakan Kabupaten di Yogyakarta yang memiliki Pusat perbelanjaan dan toko modern terbanyak diantara Kabupaten lain di daerah Istimewa Yogyakarta. Struktur perekonomian suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa serta besarnya harga dari barang dan jasa yang dihasilkan. Toko-toko modern yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat untuk berbelanja, membuat para pelaku usaha pasar tradisional atau pemilik usaha mikro dan kecil menjadi kalah bersaing dengan para pelaku usaha dari toko modern yang memiliki modal besar.

Selain itu, yang membuat pelaku usaha kecil dan pasar tradisional kalah bersaing dengan para pelaku usaha toko modern adalah karena toko-toko modern yang bertumbuh pesat dengan jam buka usaha lebih lama dari usaha kecil dan pasar tradisional. Jam buka usaha yang lebih lama dari toko modern tersebut merupakan salah satu dari strategi baru untuk mendatangkan laba, salah satunya dengan menambah jam operasionalnya, sehingga membuat pedagang pasar atau toko kelontong lokal mengeluhkan menipisnya omset pendapatan.

⁵Ali Hasan, *Managemen Bisnis Syariah, Kaya didunia hormat di akhirat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2009), hlm.143.

Secara keseluruhan, bertambahnya usah-usaha baru yang ada di Kabupaten Sleman secara otomatis akan membuat perekonomian Sleman semakin maju, tetapi jika ditelusuri secara mendalam, maka rakyat hanya mempunyai modal kecil dan berjualan dipasar tradisional justru mengalami kesulitan dan penurunan pendapatan. Jika demikian perlu upaya untuk mengurangi dampak negatif akibat menyebarnya toko modern yang tersebar di Sleman dengan memperbaiki fisik pasar tradisional.

Adanya dampak negatif akibat munculnya toko modern, maka diperlukan kebijakan pemerintah yang mengatur keberadaan toko modern, sehingga pasar tradisional dan usaha ekonomi kecil mampu tumbuh secara seimbang, saling mengisi, saling melengkapi, dan saling memperkuat satu sama lain.⁶ Sehingga dampak yang dirasakan oleh pedagang kecil, dimana mereka mengalami penurunan omset secara perlahan dan terus menerus akibat dari toko modern yang menjamur segera teratasi.

Namun dibalik dari kemudahan dan kenyamanan yang disuguhkan oleh toko modern tersebut perlu diteliti dan diperhatikan aspek negatif yang bisa timbul dari kemunculan toko modern tersebut. Masyarakat yang dulu selalu berbelanja di toko / pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, sekarang sudah lebih memilih untuk berbelanja di toko modern dengan alasan kemudahan dan kenyamanan. Sekitar 8% dari total 13.000 pasar tradisional di Indonesia terpaksa tutup dan pedagang kelontong banyak yang gulung tikar. Tanpa adanya kemauan dan

⁶Setyorini Tatik, "Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern", *Jurnal PMI Vol X*, No 2 Maret 2013, hlm. 80.

keberpihakan dalam upaya memberdayakan pasar tradisional, maka diprediksikan selama delapan tahun ke depan seluruh pasar tradisional di Indonesia hanya tinggal hitungan jari.⁷

Masalah mulai muncul, ketika toko modern mulai bergerak bebas tidak lagi terfokus di kota-kota besar, namun sudah menerobos sampai ke pelosok-pelosok. Ditambah dengan minimnya peraturan terkait pengendalian pusat perbelanjaan dan toko modern yang jelas dan tegas dari pemangku kebijakan. Hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan semakin tersudutnya keberadaan usaha ekonomi kecil, termasuk pasar tradisional dan toko kelontong.⁸

Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang sangat pesat dan terus bertambah. Kebutuhan akan perumahan sederhana, apartemen, kantor, pertokoan hingga *mall* dan masih banyak lagi semakin tinggi akibat adanya penambahan penduduk dan kebutuhannya. Fungsi bangunan sebagai tempat aktivitas perkonomian, kebudayaan, sosial, dan pendidikan terkait dengan fungsi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten sebagai *agent of development, agent of change, agent of regulation*, dalam fungsinya pemerintah kabupaten berkepentingan terhadap izin-izin bangunan. Perizinan bangunan diberlakukan agar tidak terjadi kekacauan dalam penataan ruang kota, dan merupakan bentuk pengendalian penggunaan ruang kota.⁹

⁷Novi Hasanah, *Skripsi*, “Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta”, 2009, hlm. 5. tidak diterbitkan.

⁸*Ibid.*, hlm.190.

⁹*Ibid.*, hlm. 193.

Menurut Achmad Izzudin pada dasarnya, kebijakan merupakan salah satu bentuk penerapan dalam memenuhi kinerja sistem birokrasi pemerintah.¹⁰ Dengan demikian, regulasi kebijakan itu akan melahirkan pokok bahasan dalam implementasi kerja nyata untuk masyarakat. Seperti halnya kebijakan ekonomi, kesejahteraan rakyat, pendidikan dan lain sebagainya. Dari semua aspek tersebut mengarah pada satu tujuan bersama yakni pengelolaan pemerintah yang baik, namun kebijakan tidak terlepas dari persoalan ketidakadilan yang timbul dalam masyarakat, sehingga ketidakadilan menjadi perbincangan menarik dikalangan intelektual, karena selalu mengarah pada dampak dan biang dari ketidakadilan itu disebabkan oleh pemerintah. Landasan tersebut sangat beralasan karena inti dari kebijakan adalah studi tentang keputusan (*decision*) dan tindakan (*actions*) pemerintah dalam fokusitasnya terhadap kebutuhan publik.¹¹

Berangkat dari keadaan kondisi perekonomian Sleman, dalam hal ini menjamurnya pusat perbelanjaan dan toko modern yang menggeser dari eksistensi pasar dan toko tradisional yang berakibat pada melemahnya perekonomian masyarakat pedagang kecil. Penulis tertarik ingin mengetahui aspek hukum dari peraturan daerah yang mengatur tentang toko modern, terlebih mengetahui kenapa pertumbuhan toko modern di Sleman cukup tinggi dan sejauh mana pendirian toko

¹⁰Achmad Izzudin, "Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)", skripsi, Yogyakarta 2010, hlm. 15.

¹¹Suryana Fermana, *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Gramedia, 2009), hlm. 2.

modern apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sleman.. Penulis akan lebih fokus pada toko modern jejaring Alfamart dan Indomart, apakah sudah sesuai dengan peraturan daerah yang ada.

Melihat banyaknya toko modern di kabupaten Sleman seperti Alfamart dan Indomart yang beroperasi diseluruh wilayah Sleman. Keberadaan toko modern jejaring Alfamart dan Indomart yang mendominasi seluruh toko modern di Kabupaten Sleman perlu diperhatikan dengan serius, disamping terkait jarak dengan pasar tradisional juga aspek kerjasama dengan UMKM dan tenaga lokal apakah toko modern jejaring Alfamart dan Indomart di kabupaten Sleman sudah mengaplikasikan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, hal ini dimaksudkan supaya antara Toko Modern dan pasar tradisional, toko kelontong UMKM bisa bersinergi, berjalan beriringan dan tidak menysihkan pasar tradisional yang sudah ada jauh sebelum toko modern berdiri.

Selain itu, dibutuhkan pengawasan dari Pemerintah Kabupaten Sleman terhadap pemberian izin usaha kepada Alfamart dan Indomart atau toko modern lainnya yang semakin pesat berkembang di Kabupaten Sleman. Hal ini dibutuhkan agar para pelaku usaha kecil tidak merasa tersisihkan dengan munculnya toko-toko modern sehingga tidak terjadi sengketa antara toko modern dengan pelaku usaha kecil

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa pendirian toko modern Alfamart dan Indomart cukup tinggi di Sleman?
2. Apakah pendirian toko modern Alfamart dan Indomart sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui mengapa pertumbuhan toko modern Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman cukup tinggi.
2. Mengetahui apakah pendirian toko modern Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 18 Tahun 2012 Tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

D. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan dapat memberikan informasi mengenai proses perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di kabupaten Sleman, serta dapat menjadi tambahan literatur atau bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pendidikan program Strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- b. Memberikan informasi sekaligus masukan atau jalan keluar mengenai perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern sesuai dengan peraturan daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi.
- d. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca termasuk bagi pemerintah dan investor atau pebisnis dalam hal perizinan.

E. Telaah Pustaka

Sejauh pengamatan peneliti, belum ada penelitian yang sama yang secara khusus mengenai Aspek Hukum Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012. Adapun demikian, penelitian-penelitian yang mengatur tentang pusat perbelanjaan dan toko modern akan peneliti paparkan.

Pertama dari Annisa Muthoharoh,¹²dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan

¹²Annisa Muthoharoh, "Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Prespektif Sosiologi Hukum Islam", *skripsi*, prodi muamalat Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010). Tidak diterbitkan.

Pusat Perbelanjaan Prespektif Sosiologi Hukum Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi ini menjelaskan bagaimana keadaan Sleman dengan penataan toko modern dan pusat perbelanjaan kemudian di korelasikan dengan teori teori sosiologi hukum Islam, tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap ketidakefektifan implementasi dari Peraturan Bupati yang menggeser eksistensi dari pedagang kecil. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana peran Islam dalam mengkritisi fenomena yang terjadi di daerah Sleman.

Kedua dari Nahdliyyul Izza,¹³ yang berjudul Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman Yogyakarta). Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini fokus kajiannya adalah pengaruh Ambarukmo Plaza terhadap perekonomian pedagang pasar tradisional desa Caturtunggal dan kecenderungan masyarakat memilih pasar modern. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya adalah jika terdapat pasar besar (modal besar), maka akan mematikan pasar kecil sehingga mengakibatkan para pedagang kehilangan pendapatannya. Hal tersebut telah menunjukkan bahwa tidak semua pasar besar mengalahkan pasar kecil. Keadaan tersebut telah dibuktikan dalam penelitian penulis di Pasar Desa Caturtunggal bahwa

¹³Nahdliyyul Izza, "Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman", *skripsi*, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

adanya pasar besar (Ambarukmo Plaza) membawa pengaruh yang bervariasi baik positif, negatif maupun yang biasa-biasa saja (netral).

Ketiga dari Eka Nurwanta,¹⁴ yang berjudul *Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini memaparkan bagaimana perekonomian di Bantul yang terbesar terletak pada pasar tradisional kemudian mengalami pergeseran karena adanya pasar modern serta implementasi dari Peraturan Daerah No. 17 Tahun 2012 di Kabupaten Bantul.

Keempat tesis dari Melania Rosarin Resirwawan,¹⁵ yang berjudul *Peran Pemerintah Daerah dalam Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa Berdirinya Toko Modern dengan Pasar Tradisional di Kabupaten Sleman*. Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penelitian ini membahas bagaimana peranan pemerintah untuk menyelesaikan sengketa dari munculnya toko modern dan pusat perbelanjaan.

¹⁴Eka Nurwanta, "Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern Berdasarkan Perda No.17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul", *skripsi*, Fakultas Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

¹⁵Melania Rosarin, "Peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisional di Kabupaten Sleman", *Thesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014). Tidak diterbitkan.

Kelima Tesis Erma Anna Mazidah,¹⁶ yang berjudul Implementasi Dari Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional dalam Studi Kasus Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 Tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan modern dikecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan, dari UIN Sunan Ampel Surabaya, dalam tesis ini dijelaskan dari penerapan implementasi kebijakan pemerintah dalam penataan pasar tradisional dan modern dan faktor apa saja yang mempengaruhi dan mendukung dari implementasi tersebut.

F. Kerangka Teoritik

1. Teori Negara Hukum

Negara hukum atau dalam bahasa Belanda *Rechtsstaat* adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan hukum, dalam kamus hukum, Negara hukum adalah Negara yang segala tindakanya didasarkan atas hukum yang secara formal tercantum dalam peraturan perundang-undangan¹⁷, dengan demikian yang dimaksud dengan Negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, dimana semua orang dalam Negara

¹⁶Erma Anna Mazidah, "Implementasi Dari Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional Dalam Studi Kasus Perda No 6 Tahun 2012 Tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan modern dikecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan", *Skripsi* Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya (2014) Tidak diterbitkan.

¹⁷Marwan, kamus hukum: Realty Publisher Surabaya 2009.

tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah, harus tunduk hukum yang sama.¹⁸

Terdapat dua unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi.¹⁹

Penjelasan UUD 1945 mengatakan anatra lain, “Negara Indonesia berdasar atas hukum *Rechtsstaat*, tidak berdasar atas kekuasaan belaka *machsstaat*”. Jadi jelas bahwa cita-cita Negara hukum *rule of law* yang terkandung dalam UUD 1945 bukanlah sekedar Negara yang berlandaskan sembarang hukum. Hukum yang didambakan bukanlah hukum yang ditetapkan semata-mata atas dasar kekuasaan, yang dapat menuju atau mencerminkan kekuasaan mutlak atau otoriter. Hukum yang demikian bukanlah hukum yang adil *just law*, yang didasarkan pada keadilan bagi rakyat.²⁰

¹⁸Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern*, (Bandung:Refika Aditama, 2009), hlm. 3.

¹⁹Ridwan, *Hukum Adminstrasi Negara*, (Yogyakarta:UUI Pres,2003), hlm. 2.

²⁰*Ibid.*, hlm. 5

2. Teori Tata Kelola Pemerintah dengan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*)

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah istilah kebijakan diidentikkan dengan kata dalam bahasa Inggris '*policy*'. Kebijakan adalah prinsip-prinsip atau cara bertindak yang dipilih guna mengarahkan pada tindakan pengambilan keputusan. Kebijakan juga bisa diartikan sebagai suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang diproses secara terencana dan konsisten sebagai upaya pencapaian tujuan tertentu. Istilah "*Governance*" menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan kohesi, integrasi, dan untuk kesejahteraan rakyat.²¹

Pemerintahan Daerah bisa dikatakan baik salah satunya adalah dalam pembuatan Peraturan Daerah. Adanya perencanaan yang baik dalam pembentukan Peraturan Daerah menjadi kata kunci dalam menata sistem hukum dan peraturan perundang-undangan daerah secara menyeluruh dan terpadu, dengan demikian pembentukan Peraturan Daerah tidak terlepas dari akar visi pembangunan daerah,

²¹*Ibid.*, hlm. 15.

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional (menjunjung tinggi supremasi Hukum).²²

Negara-negara yang berciri khas demokrasi konstitusional, Undang-undang memiliki fungsi membatasi kekuasaan pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, sehingga hak-hak warga Negara lebih terlindungi.²³Perubahan-perubahan yang terjadi dalam kebijakan Peraturan Daerah.Tidak semata-mata mengekor dinamika pembangunan dan pengembangan suatu daerahtetapi juga mengatur serta membatasi ruang gerak pemerintah daerah agar tidak melakukan tindakan semena-mena kepada rakyat.²⁴

b. Good Governance

Governance diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan dan warga mengatur sumber daya serta memecahkan masalah-masalah publik. Dalam konsep *governance*, pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran pemerintah sebagai

²²*Ibid.*, hlm. 11.

²³Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.9.

²⁴Hamidi Jazim Dkk *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah* (Jakarta:Prestasi Pustaka, 2011), hlm. 2.

pembangunan maupun penyedia jasa layanan dan infrastruktur akan bergeser menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi pihak lain di komunitas. *Governance* menuntut redefinisi peran negara, dan itu berarti adanya redefinisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga, antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri.²⁵

Dapat dikatakan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political frame work* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Padahal selama ini birokrasi di daerah dianggap tidak kompeten.

Dalam kondisi demikian, pemerintah daerah selalu diragukan kapasitasnya dalam menjalankan desentralisasi. Di sisi lain mereka juga harus mereformasi diri dari pemerintahan yang korupsi menjadi pemerintahan yang bersih dan transparan.²⁶

²⁵ Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm. 1-2 .

²⁶*Ibid.*, hlm. 5.

Konsep *good governance* hakekatnya didukung oleh tiga kaki yakni:

- 1) Tata pemerintahan di bidang politik dimaksudkan sebagai proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan publik.
- 2) Tata pemerintahan di bidang ekonomi, meliputi proses pembuatan keputusan untuk memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi.
- 3) Tata pemerintahan di bidang administrasi adalah berisi implementasi kebijakan yang telah diputuskan oleh institusi politik.

Selain asas-asas yang sudah disebutkan diatas, ada juga asas lain yang sangat dimiliki oleh sebuah pemerintahan, yaitu asas-asas pemerintahan yang baik (*the general principles of good administration/government*) yaitu:

- a. Asas kepastian hukum (*principles of legal certainty*), yaitu asas yang menghendaki dihormatinya hak telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi negara.
- b. Asas keseimbangan (*principles of proportionality*), yaitu asas yang menghendaki adanya keseimbangan antara hukuman jabatan dengan kelalaian atau kealpaan seorang pegawai.
- c. Asas kesamaan dalam mengambil keputusan.

- d. Asas bertindak cermat (*principles of carefulnes*), yaitu asas yang memperingatkan agar aparatur negara senantiasa bertindak hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat.
- e. Asas motivasi untuk setiap keputusan administrasi negara (*principels of motivation*) yaitu asas yang menghendaki agar setiap putusan adminstrasi negara diberikan alasan dan motivasi yang cukup dan sifatnya benar.²⁷

3. Teori Perizinan

Perizinan adalah simpul utama dari pengaturan mengenai penyiaran. Dalam rangkaian daur proses pengaturan penyiaran, perizinan menjadi tahapan keputusan dari Negara. Dengan kata lain, perizinan juga menjadi instrumen pengendalian tanggungjawab secara kontinyu dan berkala agar setiap lembaga penyiaran tidak melenceng dari misi pelayanan informasi kepada publik.²⁸

Salah satu bentuk dari kewenangan yang dimiliki oleh Daerah adalah perizinan yang bertujuan untuk mengendalikan setiap perilaku atau kegiatan yang dilakukan oleh individu atau golongan. Pengendalian melalui perizinan merupakan pengendalian yang bersifat preventif yang merupakan usaha yang

²⁷<http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html>, diambil pada 2 Maret 2015.

²⁸Sumarto Hetifa Sj, *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, (Bandung: Yayasan Obor Indonesia, 2003), hlm.45.

dilakukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di masyarakat dan dilakukan sebelum terjadinya penyimpangan dengan maksud untuk melakukan pencegahan sedini mungkin, guna menghindari kemungkinan terjadinya tindakan penyimpangan.²⁹

Dari teori-teori tersebut jika dikorelasikan dengan sistem pemerintahan yang ada, dalam hal ini Kabupaten Sleman, penulis akan menganalisis apakah pemerintah Sleman sudah mengimplementasikan dari teori kebijakan pemerintah dan pemerintahan yang baik terkait dengan perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern dan bagaimana aspek hukum perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

G. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penyusun menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan Di Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih lokasi tersebut didasarkan pada beberapa pertimbangan yang pertama adalah Kabupaten Sleman merupakan daerah yang memiliki pusat perbelanjaan dan toko modern terbanyak di Yogyakarta. Terlebih Alfamart dan Indomart merupakan toko modern jejaring yang mendominasi toko modern di Kabupaten Sleman, kemudian yang kedua

²⁹*Ibid.*, hlm. 46.

otoritas untuk memberikan izin dari pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern adalah kewenangan dari pemerintahan daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Sleman yang sangat ketat dalam penertiban pelanggaran.

2. Jenis Penelitian dan metode Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Lapangan (*Field Research*) studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian terhadap aspek hukum Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (studi toko modern jejaring Alfamart dan Indomart).

b. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian , maka metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Yuridis sosiologis adalah Pendekatan yang digunakan untuk menganalisa Peraturan Daerah tentang perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta aspek hukum dan implementasi dari Peraturan Daerah Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tersebut dan mana menganalisa sejauh mana aturan/ hukum berlaku secara efektif. Serta apa pengaruh terhadap perekonomian masyarakat

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif yang penulis maksud adalah bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif dan sistematis tentang tinjauan hukum Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012. Peranan Pemerintah dalam perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman. Sedangkan analitis bertujuan untuk mengelompokkan, menggambarkan dan membandingkan antara teori pemerintahan yang baik secara eksplisitnya adalah Peraturan daerah tersebut dengan proses yang terjadi di lapangan .

4. Sumber Data atau Bahan Hukum

a. Data primer diperoleh dari studi kepustakaan baik itu berupa Buku-buku Literatur, Undang-undang, kamus, dan karya Ilmiah para Sarjana yang berkaitan dengan Penelitian ini. Bahan-bahan primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman
 - 6) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
 - 7) Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.
 - 8) Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - 9) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
 - 10) Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari literatur yang berupa pendapat – pendapat para pakar hukum dan non hukum, teori, ajaran yang berhubungan dengan peran pemerintah

daerah dalam mencegah, mengatasi dan menyelesaikan sengketa bisnis terkait berdirinya toko modern dengan pasar tradisional, serta pendapat dari narasumber yang kemudian dianalisis dengan pendapat para pakar hukum dan non hukum. Narasumber yang diwawancarai adalah Bapak Pranama Kabag Sosial Ekonomi Bapeda Sleman, Ibu Fitriana dari Dinas Perindagkop Kab Sleman, Ibu Dewi Syulamit, S.Pol. M.M BMP2T Kab Sleman dan Bapak Sunarto Kepala Bagian Penegakan Perundang undangan Satpol PP Kabupaten Sleman.

5. Teknik Pengumpulan Data

Tekhnik pengumpulan data merupakan cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan, dalam pengumpulan data penelitian ini dilakukan beberapa metode yaitu:

a. Studi Pustaka

Sebelum dilakukan penelitian penyusun melakukan survey atau pra penelitian di Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Perindagkop) Kabupaten Sleman. Setelah ditemukan permasalahan selanjutnya penyusun mengumpulkan berbagai literatur baik itu berupa buku, peraturan Perundang-undangan maupun karya Ilmiah para Sarjana yang berhubungan dengan permasalahan yang akan di teliti oleh penulis.

b. Observasi

Setelah menemukan permasalahan dari hasil Pra Penelitian dan melakukan studi pustaka, selanjutnya penyusun berusaha melakukan pengamatan terhadap banyaknya toko modern jejaring alfamart dan indomart serta masyarakat pedagang tradisional di area Kabupaten Sleman. Observasi ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dampak dari keberadaan Toko Modern jejaring (Alfamart dan Indomart) di kawasan Sleman dan hubungannya dengan kehidupan pedagang tradisional di Kabupaten Sleman.

c. Wawancara

Dalam penelitian ini, penyusun melakukan wawancara kepada ibu Dewi Syulamit S.Sos, M.Hum Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman, Ibu Fitriana Nurhayati SE, M.EC, PAV Dinas Perindagkop dan Bapak Prana SH Bapeda Kabupaten Sleman, serta Bapak Sunarto SH, MH Satpol PP Kabupaten Sleman guna memperoleh informasi secara lisan tentang pandangan mereka terkait kebijakan dari Pemerintahan Kabupaten Sleman , yaitu Aspek hukum Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Di samping itu, penyusun juga berharap mendapat informasi lebih jauh tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Dokumentasi

Selain ketiga metode pengumpulan data di atas, penyusun juga melakukan dokumentasi yaitu dengan cara pengumpulan data-data tertulis yang ada di kantor Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kabupaten Sleman, Dinas Perindagkop, Satpol PP yang berkaitan tentang realitas menjamurnya toko modern jejaring Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman.

6. Teknik Analisis Data

Setelah seluruh data berhasil dikumpulkan dan lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan analisa data. Analisa ini diharapkan agar data yang diperoleh dapat menjawab segala permasalahan yang mendasari penelitian ini. Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan dan transformasi data dengan tujuan untuk menyoroti dan memperoleh informasi yang bermanfaat, memberikan saran, kesimpulan dan mendukung pembuatan keputusan.³⁰

³⁰Restu kartiko Widi, *Asas metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), hlm. 253.

Secara umum, analisa dimaksudkan untuk memberikan penjelasan dan menginterpretasikan secara rasional sistematis menuju cara berfikir yang deduktif-induktif yang sesuai dengan kaidah dalam penulisan karya ilmiah. Tujuan utama dari analisis data adalah untuk meringkaskan data dalam bentuk yang mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.³¹

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisa kualitatif, artinya menguji data yang diperoleh dengan perundang-undangan, teori-teori, maupun pendapat ahli yang berhubungan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memadai sebagai karya ilmiah Skripsi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan hasil penelitian ini, maka garis besar dapat digunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari sub bab-sub bab berupa latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka kerangka, teoritik, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan tinjauan teoritik terkait tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern di Kabupaten Sleman.

³¹Rusdi Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hlm.77.

Bab ketiga, merupakan tinjauan umum lapangan yang akan menguraikan hasil penelitian yang akan membahas tentang gambaran umum mengenai Aspek hukum perizinan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 di Kabupaten Sleman.

Bab keempat, didalamnya menjelaskan pembahasan dan analisa yang dikemukakan tentang bagaimana tinjauan hukum dari kebijakan yang telah dibuat yaitu Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern , serta bagaimana aspek hukum dan implementasinya.

Bab kelima, berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang diuraikan mulai dari bab pertama hingga bab keempat dan yang terakhir ialah saran dan masukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini, sebagaimana dijelaskan pada bab pembahasan , yaitu:

1. Laju pertumbuhan yang sangat tinggi di kabupaten Sleman dipengaruhi oleh banyak factor, salah satunya adalah kebijakan dari pemerintah Kabupaten setempat dalam hal perizinan yaitu tertuang dalam Peraturan Daerah No.18 tahun 2012, akan tetapi kebijakan tersebut belum berjalan secara efektif dan optimal. Hal tersebut terlihat dari semakin berkembangnya jumlah toko modern alfamart dan indomart yang tidak tidak memiliki Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Perizinan yang harus dipenuhi oleh pendiri merupakan kewajiban pengusaha yang harus dilakukan untuk mendapatkan IUTM, dalam hal ini Pemerintah daerah Kabupaten Sleman melimpahkan wewenangnya kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) mulai 1 Januari 2015 yang mana sebelumnya kewenangan tersebut dimiliki oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman. Namun untuk pengontrolan masih tetap dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi. Sebelum Peraturan Daerah No. 18 Tahun 2012 didahului dengan Peraturan Bupati Sleman No. 13 dan No.45 Tahun 2010. karena belum adanya

payung hukum yang kuat maka dibentuklah Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012. Perizinanpusat perbelanjaan dan toko modern yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman setelah adanya Peraturan Daerah No.18 Tahun 2012 belum bisa sepenuhnya terealisasi dan terimplementasi, terbukti dengan pendataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi bahwa semua Toko modern Alfamart dan Indomart belum memiliki IUTM. Peraturan yang seharusnya bermanfaat bagi pedagang kecil dan dan bisa menselaraskan antara toko modern jejaring Alfamart dan Indomart dengan toko tradisional sehingga berjalan beriringan tidak ada pihak yang dirugikan. Dihadapkan dengan perang kepentingan korelasi politik. Toko modern jejaring Alfamart dan Indomart yang seharusnya ditutup tetapi masih dibiarkan beroperasi dengan alasan sudah memiliki izin.

2. Pendirian toko modern Alfamart dan Indomart di Kabupaten Sleman masih jauh dari kebijakan yang telah dibuat. Regulasi kebijakan pemerintah Kabupaten Sleman dalam perizinan pusat perbelanjaan dan toko modern belum bisa terimplementasi secara penuh dalam lapangan. Terbukti dari 100 toko modern belum memiliki IUTM dikarenakan tidak memenuhi kualifikasi dalam pendirian toko modern. Belum optimalnya aspek hukum dan implementasi dari Peraturan Daerah Sleman No.18 Tahun 2012, menyebabkan nasib pedagang kecil belum sepenuhnya terselamatkan. Dalam lapangan masih saja dengan leluasanya toko modern Alfamart dan Indomart semakin menjamur dan leluasa dalam beroperasi. Peraturan Daerah Sleman No.18 tahun 2012 ini memang

lebih memiliki kekuatan hukum dari pada kebijakan sebelumnya yaitu Peraturan Bupati No.13 dan No.45 Tahun 2010, akan tetapi pedagang toko tradisional terpaksa menggigit jari karena dalam Peraturan Daerah tersebut justru meniadakan perlindungan terhadap pedagang toko tradisional dengan menghapus ketentuan jarak toko modern dengan toko tradisional. Toko modern jejaring Alfamart dan Indomart yang notabene minimarket lebih berdampak pada penurunan omset toko tradisional karena kesamaan komoditas yang dijual. Pemerintah dituntut adil dalam membuat suatu kebijakan dengan tidak memihak kepada pengusaha toko modern yang memiliki modal lebih besar. Jika toko modern tidak dibatasi, maka pedagang kecil akan semakin tertindas dan tidak terlindungi. Akibatnya kekayaan tidak akan terdistribusikan secara merata dan hal tersebut jelas berlawanan dengan asas pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti pemerataan distribusi kekayaan antara golongan kaya dan miskin lewat kebijakan pajak, pelayanan informasi pasar dan teknologi, pengaturan perundang-undangan anti monopoli. Upaya yang harus dilakukan Pemerintah agar toko modern dengan toko dan pasar tradisional tetap hidup berdampingan yaitu upaya dari aspek regulasi terkait dengan kebijakan yang berdasarkan demokrasi ekonomi serta upaya dari aspek pelaksanaan antara lain dengan peningkatan pengawasan oleh pemerintah.

B. Saran

Untuk meningkatkan eektivitas Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012, penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Para pihak, yaitu pengusaha:
 - a. Untuk meningkatkan sadar hukum dengan cara mengurus perizinan dalam memulai usahanya agak peraturan daerah ini sepenuhnya bisa terlaksana
 - b. Memberikan ruang yang lebih kepada UMKM untuk bermitra
 - c. Jika tidak meanjtkan usahanya bagi bagi toko modern yang keberadaanya bertentangan dengan Peraturan Daerah No 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Pemerintah
 - a. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Sleman seharusnya melakukan pengawasan secara berkala terhadap pengendalian izin usaha toko modern yang semakin marak di Kabupaten Sleman.
 - b. Pemerintah Kabupaten Sleman dalam hal ini kewenangan diberikan kepada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi untuk lebih mengoptimalkan tugasnya yaitu melakukan kontrol dan tegas dalam melakukan langkah represif dalam menuntaskan masalah ini.

- c. Pemerintah Kabupaten Sleman seharusnya mendorong pelaku usaha tradisional agar dapat bersaing dengan pelaku-pelaku usaha toko modern, dengan cara memberikan peluang kepada pedagang kecil baik secara financial maupun pemahaman tentang bisnis.
- d. Pemerintah Sleman diharapkan lebih memperhatikan dan mendukung terhadap pedagang kecil UMKM dengan cara memberi sosialisasi atau pengetahuan serta modal guna mengembangkan usahanya agar taraf hidup semakin meningkat.
- e. Peningkatan kapasitas usaha dan memberikan modal dalam kemampuan manajerial dan kualitas Sumber Daya Manusia menuju usaha yang berdaya saing tinggi yang mampu bersaing ditingkat local dan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman.

Peraturan Bupati Sleman No. 13 Tahun 2010 tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 45 Tahun 2010 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 tentang Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Bupati Sleman No.44 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.18 Tahun 2012 Tentan Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

B. Buku- Buku

Ananta Heri Pratomo dkk, *Menahan Serbuan Pasar Modern, Strategi Perlindungan dan Pengembangan Pasar tradisional*, Yogyakarta: Lembaga Ombudsman Swasta DIY, 2001.

Ali Hasan, *Managemen Bisnis Syariah, Kaya didunia hormat di akhirat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2009.

Achmad Izzudin, *Kebijakan Pemerintah tentang Pasar Tradisional di Bantul (Analisis dari Perspektif Pengembangan Masyarakat)* Yogyakarta 2010.

Suryana Fermana. *Kebijakan Publik Sebuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Gramedia, 2009.

Anis Ibrahim, *Legislasi dan Demokrasi*, Malang: Publisher, 2008.

Hamidi Jazim Dkk *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah* Jakarta: Prestasi Pustaka, 2011.

Munir Fuadi, *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung : Refika Aditama 2009.

Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Restu kartiko Widi. *Asas metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.

H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta : UNS Press, 2004.

Hessel Nogi .S T., *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Grasindo, 2005.

Sugiyono, *Metedologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009

Marwan, kamus hukum: Realty Publisher Surabaya 2009.

Rusdi Pohan, *Metode Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka, 2007.

Fadhilah Putra, *Kebijakan Tidak Untuk Publik*, Yogyakarta: Risist Book, 2005.

Winarno Budi, B, *Teori dan proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Presindo, 2007.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.

Grindle, Merilee.S dalam Subarso, G.A, *Analisis Kebijakan Publik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

C. Penelitian

Novi Hasanah, “Dampak Kehadiran Plaza Ambarukmo Terhadap Aktivitas Jual Beli Di Pasar Tradisional Gowok Yogyakarta”, (2009), tidak diterbitkan.

Annisa Muthoharoh, “Implementasi Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Penataan Lokasi Toko Modern dan Pusat Perbelanjaan Prespektif Sosiologi Hukum Islam”, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2010). Tidak diterbitkan.

Nahdliyyul Izza, “Pengaruh Pasar Modern terhadap Pedagang Pasar Tradisional (Studi Pengaruh Ambarukmo Plaza Terhadap Perekonomian Pedagang Pasar Desa Caturtunggal Nologaten Depok Sleman”, *skripsi* Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

Eka Nurwanta, Pengelolaan Pasar Tradisional dan Toko Modern Berdasarkan Peraturan Daerah No.17 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Pasar Dalam Kerangka Otonomi Daerah di Kabupaten Bantul, *skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010). Tidak diterbitkan.

Erma Anna Mazidah, “Implementasi Dari Kebijakan Pemerintah Dalam Penataan Usaha Pasar Modern dan Tradisional Dalam Studi Kasus Peraturan Daerah No 6 Tahun 2012 Tentang penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan modern dikecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan” *Skripsi* Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya (2014) Tidak diterbitkan.

Melania Rosarin, “Peran Pemerintah Daerah dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa berdirinya toko modern dengan pasar tradisioanal di Kabupaten Sleman” *Thesis* Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014). Tidak diterbitkan.

Setyorini Tatik, *Jurnal PMI vol X, Kebijakan Pemkab Bantul Dalam Menangani Menjamurnya Toko Modern*, 2013. Tidak diterbitkan .

D. Internet.

<http://ikomatussuniah-design.blogspot.com/2012/03/hukum-perizinan.html>,
diambil pada 2 Maret 2015.

http://www.academia.edu/5077968/PERSAINGAN_BISNIS_RITEL_TRADISIONAL_VS_MODERN_The_Compensation_of_Retail_Business_Traditional_vs_Modern_.

